

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NO.19/15/PADG/2017
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENYAMPAIAN INFORMASI, DAN
PEMANTAUAN PENYELENGGARA TEKNOLOGI FINANSIAL

1. Apa latar belakang diterbitkannya PADG tentang Tata Cara Pendaftaran, penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial (PADG TekFin)?

Penerbitan PADG TekFin merupakan pedoman dalam pelaksanaan pendaftaran, penyampaian informasi dan pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial sebagai tindak lanjut dari penerbitan Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

2. Apa saja yang diatur dalam PADG TekFin?

Ruang lingkup pengaturan dalam PADG TekFin mencakup:

- a. tata cara pendaftaran bagi penyelenggara teknologi finansial;
- b. tata cara penyampaian informasi bagi penyelenggara teknologi finansial berupa penyelenggara jasa sistem pembayaran;
- c. daftar dokumen yang disampaikan serta format dokumen;
- d. tata cara pemrosesan pendaftaran atau penyampaian informasi;
- e. tata cara publikasi dan penghapusan Penyelenggara Teknologi Finansial dari Daftar Penyelenggara Teknologi Finansial di Bank Indonesia; dan
- f. pemantauan terhadap Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah tercantum dalam Daftar Penyelenggara Teknologi Finansial oleh Bank Indonesia.

3. Bagaimana tata cara pendaftaran bagi Penyelenggara Teknologi Finansial?

Tata cara pendaftaran bagi Penyelenggara Teknologi Finansial diatur sebagai berikut:

- a. Penyelenggara Teknologi finansial menyampaikan permohonan pendaftaran secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Penyelenggara Teknologi Finansial.
- b. Permohonan pendaftaran disertai dengan:
 - 1) pengisian dan pengiriman formulir pendaftaran; dan
 - 2) penyampaian dokumen pendukung.
- c. Pengisian formulir serta penyampaian permohonan dan dokumen pendukung dilakukan melalui sarana pendaftaran secara daring (*online*), melalui tautan di laman resmi Bank Indonesia yaitu <http://www.bi.go.id/>.

4. Bagaimana tata cara penyampaian informasi bagi Penyelenggara Teknologi Finansial berupa Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran?

Tata cara penyampaian informasi bagi Penyelenggara Teknologi Finansial berupa Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran diatur sebagai berikut:

- a. Penyelenggara Teknologi finansial berupa Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran menyampaikan informasi mengenai produk, layanan, teknologi,

dan/atau model bisnis baru secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Penyelenggara Teknologi Finansial.

- b. Penyampaian informasi disertai dengan pengisian dan pengiriman formulir penyampaian informasi dan penyampaian dokumen pendukung.
- c. Pengisian formulir serta penyampaian informasi dan dokumen pendukung dilakukan melalui sarana pendaftaran secara daring (*online*) melalui tautan di laman resmi Bank Indonesia.

5. **Apakah Bank Indonesia mengatur mengenai jenis dan materi dokumen yang disampaikan oleh Penyelenggara Teknologi Finansial serta formatnya?**

Jenis dan materi dokumen serta format yang disampaikan oleh Penyelenggara Teknologi Finansial diatur sebagai berikut:

- a. Bagi Penyelenggara Teknologi Finansial yang akan menyampaikan permohonan pendaftaran dapat mengacu pada:
 - 1) Lampiran I PADG TekFin, untuk format dokumen surat permohonan pendaftaran, formulir pendaftaran, dan *checklist* dokumen yang dipersyaratkan;
 - 2) Lampiran II PADG TekFin, untuk jenis dan materi dokumen pendaftaran Penyelenggara Teknologi Finansial; dan
 - 3) Lampiran III PADG TekFin, untuk format surat pernyataan keberanan dokumen.
- b. Bagi Penyelenggara Teknologi Finansial berupa Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan menyampaikan informasi mengenai produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru yang dapat mengacu pada:
 - 1) Lampiran IV PADG TekFin, untuk format dokumen penyampaian informasi, formulir penyampaian informasi, dan *checklist* dokumen yang dipersyaratkan; dan
 - 2) Lampiran V PADG TekFin, untuk jenis dan materi dokumen penyampaian informasi Penyelenggara Teknologi Finansial Penyelenggara Teknologi Finansial.

6. **Bagaimana tahapan proses pendaftaran di Bank Indonesia?**

- a. Setelah Penyelenggara Teknologi Finansial menyampaikan surat permohonan pendaftaran dan dokumen, Bank Indonesia melakukan penelitian kelengkapan dokumen.
- b. Berdasarkan hasil penelitian kelengkapan dokumen, dalam hal:
 - 1) dokumen yang disampaikan tidak lengkap maka:
 - a) Bank Indonesia memberitahukan kepada Penyelenggara Teknologi Finansial untuk melengkapi kekurangan dokumen melalui surel;
 - b) Penyelenggara Teknologi Finansial melengkapi kekurangan dokumen dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan; dan
 - c) jika Penyelenggara Teknologi Finansial tidak melengkapi kekurangan dokumen dalam batas waktu maka Penyelenggara Teknologi Finansial dinyatakan membatalkan permohonan pendaftaran; atau

- 2) dokumen yang disampaikan telah lengkap maka Bank Indonesia melakukan penelitian kebenaran dan kesesuaian dokumen.
- C. Berdasarkan penelitian kebenaran dan kesesuaian ditemukan bahwa:
 - 1) dokumen yang disampaikan oleh Penyelenggara Teknologi Finansial tidak benar dan/atau tidak sesuai (termasuk tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) maka Bank Indonesia menolak permohonan pendaftaran; atau
 - 2) dokumen telah dinyatakan benar dan sesuai maka Bank Indonesia mencantumkan Penyelenggara Teknologi Finansial dalam Daftar Penyelenggara Teknologi Finansial.
- d. Bank Indonesia menyampaikan hasil penelitian kebenaran dan kesesuaian kepada Penyelenggara Teknologi Finansial.

7. Berapa lama jangka waktu bagi Penyelenggara Teknologi Finansial untuk menyampaikan surat pernyataan kepatuhan?

Penyelenggara Teknologi Finansial wajib menyampaikan surat pernyataan kepatuhan atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Penyelenggara Teknologi Finansial terdaftar di Bank Indonesia.

8. Apakah Bank Indonesia memublikasikan Daftar Penyelenggara Teknologi Finansial?

Bank Indonesia memublikasikan Daftar Penyelenggara Teknologi Finansial dan melakukan pengkinian terhadap Daftar Penyelenggara Teknologi Finansial dalam laman resmi Bank Indonesia.

9. Apakah Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar di Bank Indonesia dapat dihapus dari daftar tersebut?

Bank Indonesia dapat menghapus Penyelenggara Teknologi Finansial dari Daftar Penyelenggara Teknologi Finansial dalam hal:

- a. berdasarkan hasil pemantauan Bank Indonesia, produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis sudah tidak digunakan oleh Penyelenggara Teknologi Finansial;
- b. penyelenggara Teknologi Finansial telah memperoleh izin dari Bank Indonesia atau otoritas yang berwenang;
- c. penyelenggara Teknologi Finansial dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang;
- d. penyelenggara Teknologi Finansial terbukti melakukan tindak pidana atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- e. terdapat rekomendasi dan/atau permintaan tertulis dari otoritas berwenang;
- f. permintaan tertulis dari Penyelenggara Teknologi Finansial; dan/atau
- g. penyelenggara Teknologi Finansial menyampaikan data dan/atau informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

10. Bagaimana tahapan proses penyampaian informasi di Bank Indonesia?

- a. Setelah Penyelenggara Teknologi Finansial berupa Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran menyampaikan informasi beserta dokumen, Bank Indonesia melakukan penelitian kelengkapan.
- b. Berdasarkan hasil penelitian kelengkapan ditemukan bahwa:
 - 1) dokumen yang disampaikan tidak lengkap maka:
 - a) Bank Indonesia memberitahukan kepada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran untuk melengkapi kekurangan dokumen melalui surel;
 - b) Penyelenggara Teknologi Finansial melengkapi kekurangan dokumen dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan; dan
 - c) jika Penyelenggara Teknologi Finansial tidak melengkapi kekurangan dokumen dalam batas waktu maka Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dapat dikenakan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran; atau
 - 2) dokumen yang disampaikan telah lengkap maka Bank Indonesia melakukan penelitian kebenaran dan kesesuaian dokumen.
- c. Bank Indonesia melakukan penelitian kebenaran dan kesesuaian dokumen yang telah disampaikan oleh Penyelenggara Teknologi Finansial.
- d. Berdasarkan penelitian kebenaran dan kesesuaian ditemukan bahwa dokumen telah dinyatakan benar dan sesuai maka Bank Indonesia mencatat produk, layanan teknologi, dan/atau model bisnis baru tersebut.

11. Apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar di Bank Indonesia?

Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar di Bank Indonesia.

12. Apa saja data dan/atau informasi yang wajib disampaikan Penyelenggara Teknologi Finansial kepada Bank Indonesia dalam rangka pemantauan?

Data dan/atau informasi yang wajib disampaikan Penyelenggara Teknologi Finansial berupa data dan/atau informasi:

- a. transaksi terkait penyelenggaraan Teknologi Finansial, yang disampaikan secara berkala;
- b. produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis;
- c. kondisi keuangan;
- d. kepengurusan dan kepemilikan; dan
- e. data dan/atau informasi lain.

13. Bagaimana tata cara penyampaian data dan/atau informasi kepada Bank Indonesia?

Data dan/atau informasi disampaikan secara bulanan, secara tahunan, dalam hal terjadi perubahan data dan/atau informasi Penyelenggara Teknologi Finansial, dan berdasarkan permintaan Bank Indonesia.

Penyampaian data dan/atau informasi dilakukan secara daring (*online*) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI PADG TekFin.

14. Bagaimana tata cara pendaftaran, penyampaian informasi dan/atau penyampaian data dan/atau informasi kepada Bank Indonesia dalam hal sarana daring (*online*) belum tersedia?

Dalam hal sarana pendaftaran secara daring (*online*) untuk pendaftaran atau penyampaian informasi dan/atau sarana penyampaian data dan/atau informasi secara daring (*online*) belum tersedia, Penyelenggara Teknologi Finansial menyampaikan melalui surat atau surel.

15. Apa alamat surat menyurat, suret dan komunikasi dengan Bank Indonesia?

Surat menyurat dan komunikasi dengan Bank Indonesia disampaikan kepada:
Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran
c.q. Bank Indonesia FinTech Office
Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Gedung Thamrin Lantai 4,
Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350.
Alamat surel BIFintechOffice@bi.go.id.

-----oo0oo-----